

## ABSTRAK

**Taghrida Oktriana**, Penerapan Pemberian Restrukturisasi Kredit Pada Debitur Terdampak Covid-19 Dihubungkan Dengan Pasal 2 POJK No.48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus *Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019* (Studi Kasus Di Bank BNI KCP Soekarno Hatta Bandung).

Dalam rangka menghadapi dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19), OJK telah menerbitkan kebijakan *countercyclical* yang berlaku sejak Maret 2020. Perkembangan penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yang masih berlanjut secara global maupun domestik akan berdampak terhadap peningkatan risiko kredit dan risiko likuiditas Bank yang pada akhirnya dapat menggerus ketahanan permodalan Bank. Adapun pelaksanaan dan penerapan kebijakan restrukturisasi kredit ini tidaklah mudah, OJK mengakui bahwa terdapat beberapa tantangan dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi, di antaranya bank wajib menyeimbangkan antara kebutuhan debitur dengan kapasitas likuiditas bank, selain itu bank perlu memastikan tidak terjadi *moral hazard* (perilaku tidak jujur) dalam penerapan kebijakan ini mengingat kebijakan restrukturisasi dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak berhak untuk memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit dari bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan restrukturisasi pada debitur terdampak covid 19; Untuk mengetahui kendala-kendala pada pemberian restrukturisasi kredit bermasalah saat pandemik covid – 19; Untuk mengetahui upaya dari pihak Bank jika nasabah/debitur tetap lalai dalam memenuhi prestasi setelah diberlakukan perjanjian restrukturisasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teori keadilan, perjanjian, dan teori restrukturisasi kredit.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, dalam penerapan pemberian restrukturisasi kredit Bank BNI telah sejalan sesuai dengan POJK No. 48 Tahun 2020 bahwa yang mendapatkan keringanan restrukturisasi yaitu hanya debitur yang sebelumnya memiliki riwayat pembayaran lancar dan pemberian restrukturisasi dikembalikan pada kebijaka masing-masing bank. Adapun kendala yang dihadapi yaitu Isi putusan restrukturisasi yang telah disepakati bersama antara kreditur dengan debitur tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Upaya yang dilakukan memperketat pengawasan dan penyitaan jaminan.

**Kata kunci :** Restrukturisasi Kredit, Perjanjian Kredit, covid – 19